



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Monang Sinambela**
2. Tempat lahir : Narumonda VII
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 3 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Narumonda VII, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Gomos Hendrova Siahaan ditangkap pada tanggal 25 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/35/IV/2024/Reskrim tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Monang Sinambela ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 85/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MONANG SINAMBELA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" yang melanggar Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MONANG SINAMBELA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi dibalut dengan karet.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/L.2.27/Eoh.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MONANG SINAMBELA pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat sebuah ladang samping sungai yang beralamat di Pangasean, Desa Narumonda VII, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu yang telah disebutkan di atas, korban yang bernama PARDOMUAN NAULI bersama dengan ayah korban yaitu saksi BERLIN NAPITUPULU dan adik korban yaitu saksi SUKSES NAPITUPULU sedang berada di teras rumah, setelah itu saksi SUKSES NAPITUPULU pergi ke ladang untuk memberikan makanan kerbau dan kemudian saksi SUKSES NAPITUPULU mendengar suara anjing yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjerit keras, setelah itu saksi SUKSES NAPITUPULU mengatakan “anjing pemburu nya anjing mu itu bang” kepada korban, sehingga korban dan SUKSES NAPITUPULU langsung berjalan menuju suara jeritan anjing korban tersebut yang berada di ladang milik terdakwa MONANG SINAMBELA, pada saat korban dan SUKSES NAPITUPULU berjalan kemudian melihat terdakwa sedang berjalan dengan cepat menuju arah Pasar Dusun Sipallat, Desa Narumonda VI, kemudian korban langsung berusaha mengejar terdakwa karena korban menduga terdakwa merupakan penyebab jeritan anjing milik korban, setibanya korban di lokasi terdakwa kemudian korban bertanya “dimana anjing itu kau buat MONANG?” kepada terdakwa, tetapi terdakwa menjawab “tidak ada ku ambil anjing mu”, setelah itu korban kembali menuju lokasi ladang milik terdakwa yang merupakan lokasi suara jeritan anjing korban, setelah korban sampai di lokasi ladang tersebut, kemudian korban bertemu dengan saksi BERLIN NAPITUPULU, saksi DELVI SINAMBELA, dan saksi SUKSES NAPITUPULU yang sedang mencari anjing Korban, kemudian korban turun menuju sungai dekat ladang milik terdakwa, setelah berselang beberapa menit, korban menemukan anjing tersebut tergeletak di lokasi pinggiran sungai pada ladang milik terdakwa, setelah itu korban berusaha mengangkat anjing milik korban, dan kebetulan pada saat itu terdakwa yang sedang melintas dari seberang sungai tersebut, kemudian korban mengatakan “ini nya anjing ku yang kau matikan itu MONANG” kepada terdakwa namun terdakwa kembali mengelak, yang mana pada saat itu juga korban melihat terdakwa memegang sebilah pisau sehingga korban meminta sebilah bambu kepada saksi BERLIN NAPITUPULU untuk berjaga-jaga, setelah itu korban berjalan dari dalam sungai menuju lokasi terdakwa berdiri, setelah sampai kemudian korban kembali meminta pengakuan terdakwa terkait pembunuhan anak anjing milik korban, tetapi terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya, kemudian korban menunjukkan anjing korban tersebut ke hadapan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan salah satu tangannya, kemudian korban melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai badan terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi dibalut dengan karet (parang) dari dalam karung goni plastik yang dipegang oleh terdakwa, kemudian parang tersebut



terdakwa genggam dengan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban langsung berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan kiri korban dan akhirnya parang tersebut mengenai pergelangan tangan kiri korban hingga mengalami luka robek mengeluarkan darah yang banyak dari tangan kiri korban, setelah itu korban berusaha menghindar dengan langsung melompat menuju sungai, kemudian itu terdakwa langsung naik menuju jalan dan berlari pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa perbuatan terdakwa menebas korban menggunakan parang mengakibatkan korban mengalami luka robek yang besar sampai urat nadi korban terputus dan harus menjalani operasi sebanyak 17 (tujuh belas) jahitan, oleh karena itu tangan kiri korban tidak dapat difungsikan dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. 444.5 / 061 / VER / RSUD / III / 2024 tanggal 31 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Rintar Pardosi selaku Dokter yang memeriksa atas nama PARDOMUAN NAPITUPULU, dengan kesimpulan "Dijumpai luka robek di daerah pergelangan tangan kiri  $\varnothing \pm 6\text{cm} \times 3\text{cm} \times 2\text{cm}$  diduga akibat benda tajam".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Pardomuan Napitupulu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait dengan laporan atas pengaduan ibu Saksi terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WIB di Pangasean Desa Narumonda VII, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian mulut Saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa yang memegang sebilah parang langsung mengayunkan parang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah Saksi sehingga Saksi berusaha menangkis dan tebasan parang tersebut mengenai tangan kiri Saksi;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Terdakwa berusaha membunuh anjing Saksi dan ketika Saksi mempertanyakan hal tersebut Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga terjadi cekcok antara Saksi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan ayah Saksi yang bernama Berlin Napitupulu dan adik Saksi yang bernama Sukses Napitupulu sedang berada di teras rumah sembari berbincang-bincang yang mana pada saat itu Saksi menyuruh adik Saksi untuk memberi makan kerbau dan setelah itu adik Saksi pergi memberikan makanan kerbau ke ladang yang jaraknya sekitar 50 m dari rumah Saksi. Sepulangnya dari memberikan makanan kerbau adik Saksi mendengar suara anjing yang menjerit keras berkali-kali dan atas hal tersebut Saksi dan adik Saksi yang bernama Sukses Napitupulu langsung pergi ke arah suara jeritan anjing tersebut dan pada setibanya di lokasi Saksi dan adik Saksi melihat Terdakwa berjalan cepat menuju arah pasar dusun Sipallat. Sehingga Saksi berusaha mengejar Terdakwa dan menemui Terdakwa di dusun Sipallat;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait dengan keberadaan anjing Saksi akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian Saksi kembali ke lokasi perladangan dan Saksi menemukan ibu Saksi, ayah Saksi, dan adik Saksi mencari keberadaan anjing dan akhirnya menemukan anjing milik Saksi tergeletak di lokasi pinggir sungai;

- Bahwa ketika mengangkat anjing dari pinggir sungai Saksi melihat Terdakwa melintas dan kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa perihal anjing milik Saksi tersebut akan tetapi Terdakwa tetap saja mengelak dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang sebilah pisau sehingga Saksi memintakan kepada ayah Saksi sebilah bambu untuk berjaga-jaga dikarenakan Terdakwa memegang pisau;

- Bahwa selanjutnya Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang telah memukul dan membunuh anjing Saksi akan tetapi Terdakwa mengelak sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi sehingga Terdakwa langsung memukul wajah Saksi dan kemudian Saksi melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan bambu dan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang yang dibungkusnya dengan karung goni plastik dari tangan kirinya lalu parang tersebut digenggam ditangan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi dan Saksi berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi sehingga tebasan parang tersebut mengenai pergelangan tangan Saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tangan kiri Saksi mengalami luka tebas yang besar dan sampai urat nadi Saksi terputus dan atas hal tersebut Saksi sampai di opname di RS Vita Insani dan untuk perawatan luka Saksi harus mendapat 17 (tujuh belas) hactingan dan untuk tangan kiri Saksi tidak dapat lagi difungsikan dan sudah lumpuh total atau cacat sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitas normal seperti biasanya;

- Bahwa sebelumnya telah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi oleh karena Terdakwa pernah ketahuan mencuri ternak bebek milik Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar;

**2. Delvi Sinambela** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan sehubungan dengan laporan Saksi ke pihak Kepolisian terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami anak Saksi yang bernama Pardomuan Napitupulu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WIB di Jalan Desa Narumonda VII, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB suami Saksi bersama dengan anak Saksi yakni Pardomuan Napitupulu dan Sukses Napitupulu sedang berada di teras rumah sembari berbincang-bincang yang mana pada saat itu Pardomuan Napitupulu menyuruh Sukses Napitupulu untuk memberi makan kerbau dan setelah itu Sukses Napitupulu pergi memberikan makanan kerbau ke ladang yang jaraknya sekitar 50 m dari rumah Saksi. Sepulangnya dari memberikan makanan kerbau suami Saksi dan anak Saksi mendengar suara anjing yang menjerit keras berkali-kali dan atas hal tersebut Pardomuan Napitupulu dan Sukses Napitupulu langsung pergi ke arah suara jeritan anjing tersebut dan pada setibanya di lokasi Pardomuan Napitupulu dan Sukses Napitupulu melihat Terdakwa berjalan cepat menuju arah pasar dusun Sipallat;

- Bahwa Saksi, suami Saksi, dan anak Saksi yang bernama Sukses Napitupulu mencari keberadaan anjing Saksi di ladang milik Terdakwa dan akhirnya menemukan anjing milik Saksi tergeletak di lokasi pinggiran sungai dan ketika mengangkat anjing dari pinggiran sungai Pardomuan Napitupulu melihat Terdakwa melintas dan kemudian Pardomuan Napitupulu bertanya kembali

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa perihal anjing milik Pardomuan Napitupulu tersebut akan tetapi Terdakwa tetap saja mengelak dan pada saat itu Pardomuan Napitupulu melihat Terdakwa memegang sebilah pisau sehingga Pardomuan Napitupulu memintakan kepada ayahnya sebilah bambu untuk berjaga-jaga dikarenakan Terdakwa memegang pisau;

- Bahwa selanjutnya Pardomuan Napitupulu bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang telah memukul dan membunuh anjing milik Pardomuan Napitupulu akan tetapi Terdakwa mengelak sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Pardomuan Napitupulu sehingga Terdakwa langsung memukul wajah Pardomuan Napitupulu dan kemudian Pardomuan Napitupulu melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan bambu dan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang yang dibungkusnya dengan karung goni plastik dari tangan kirinya lalu parang tersebut digenggam ditangan kanannya lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Pardomuan Napitupulu dan Pardomuan Napitupulu berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri Pardomuan Napitupulu sehingga tebasan parang tersebut mengenai pergelangan tangan Pardomuan Napitupulu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tangan kiri Pardomuan Napitupulu mengalami luka tebas yang besar dan sampai urat nadi Pardomuan Napitupulu terputus dan atas hal tersebut Pardomuan Napitupulu sampai di opname di RS Vita Insani dan untuk perawatan luka Pardomuan Napitupulu harus mendapat 17 (tujuh belas) hactingan dan untuk tangan kiri Pardomuan Napitupulu tidak dapat lagi difungsikan dan sudah lumpuh total atau cacat sehingga Pardomuan Napitupulu tidak dapat melakukan aktifitas normal seperti biasanya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar;

**3. Berlin Napitupulu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan sehubungan dengan laporan istri Saksi ke pihak Kepolisian terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami anak Saksi yang bernama Pardomuan Napitupulu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WIB di Jalan Desa Narumonda VII, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan anak Saksi yakni Pardomuan Napitupulu dan Sukses Napitupulu sedang berada di teras rumah sembari berbincang-bincang yang mana pada saat itu Pardomuan Napitupulu menyuruh Sukses Napitupulu untuk memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan kerbau dan setelah itu Sukses Napitupulu pergi memberikan makanan kerbau ke ladang yang jaraknya sekitar 50 m dari rumah Saksi. Sepulangnya dari memberikan makanan kerbau Saksi dan anak Saksi mendengar suara anjing yang menjerit keras berkali-kali dan atas hal tersebut Pardomuan Napitupulu dan Sukses Napitupulu langsung pergi ke arah suara jeritan anjing tersebut dan pada setibanya di lokasi Pardomuan Napitupulu dan Sukses Napitupulu melihat Terdakwa berjalan cepat menuju arah pasar dusun Sipallat;

- Bahwa Saksi, suami Saksi, dan anak Saksi yang bernama Sukses Napitupulu mencari keberadaan anjing Saksi di ladang milik Terdakwa dan akhirnya menemukan anjing milik Saksi tergeletak di lokasi pinggiran sungai dan ketika mengangkat anjing dari pinggiran sungai Pardomuan Napitupulu melihat Terdakwa melintas dan kemudian Pardomuan Napitupulu bertanya kembali kepada Terdakwa perihal anjing milik Pardomuan Napitupulu tersebut akan tetapi Terdakwa tetap saja mengelak dan pada saat itu Pardomuan Napitupulu melihat Terdakwa memegang sebilah pisau sehingga Pardomuan Napitupulu memintakan kepada ayahnya sebilah bambu untuk berjaga-jaga dikarenakan Terdakwa memegang pisau;

- Bahwa selanjutnya Pardomuan Napitupulu bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang telah memukul dan membunuh anjing milik Pardomuan Napitupulu akan tetapi Terdakwa mengelak sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Pardomuan Napitupulu sehingga Terdakwa langsung memukul wajah Pardomuan Napitupulu dan kemudian Pardomuan Napitupulu melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan bambu dan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang yang dibungkusnya dengan karung goni plastik dari tangan kirinya lalu parang tersebut digenggam ditangan kanannya lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Pardomuan Napitupulu dan Pardomuan Napitupulu berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri Pardomuan Napitupulu sehingga tebasan parang tersebut mengenai pergelangan tangan Pardomuan Napitupulu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tangan kiri Pardomuan Napitupulu mengalami luka tebas yang besar dan sampai urat nadi Pardomuan Napitupulu terputus dan atas hal tersebut Pardomuan Napitupulu sampai di opname di RS Vita Insani dan untuk perawatan luka Pardomuan Napitupulu harus mendapat 17 (tujuh belas) hactingan dan untuk tangan kiri Pardomuan Napitupulu tidak dapat lagi difungsikan dan sudah lumpuh total atau cacat sehingga Pardomuan Napitupulu tidak dapat melakukan aktifitas normal seperti biasanya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Blg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





benar;

**4. Sukses Napitupulu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan sehubungan dengan laporan yang diajukan ibu Saksi ke pihak Kepolisian terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami abang Saksi yang bernama Pardomuan Napitupulu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WIB di Jalan Desa Narumonda VII, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan abang Saksi yakni Pardomuan Napitupulu dan ayah Saksi sedang berada di teras rumah sembari berbincang-bincang yang mana pada saat itu Pardomuan Napitupulu menyuruh Saksi untuk memberi makan kerbau dan setelah itu Saksi pergi memberikan makanan kerbau ke ladang yang jaraknya sekitar 50 m dari rumah Saksi. Sepulangnya dari memberikan makanan kerbau ayah Saksi dan abang Saksi mendengar suara anjing yang menjerit keras berkali-kali dan atas hal tersebut abang Saksi dan Saksi langsung pergi ke arah suara jeritan anjing tersebut dan pada setibanya di lokasi abang Saksi dan Saksi melihat Terdakwa berjalan cepat menuju arah pasar dusun Sipallat;
- Bahwa Saksi, ayah Saksi, dan ibu Saksi mencari keberadaan anjing milik Saksi di ladang milik Terdakwa dan akhirnya menemukan anjing milik Saksi tergeletak di lokasi pinggiran sungai dan ketika mengangkat anjing dari pinggiran sungai Pardomuan Napitupulu melihat Terdakwa melintas dan kemudian Pardomuan Napitupulu bertanya kepada Terdakwa perihal anjing milik Pardomuan Napitupulu tersebut akan tetapi Terdakwa tetap saja mengelak dan pada saat itu Pardomuan Napitupulu melihat Terdakwa memegang sebilah pisau sehingga Pardomuan Napitupulu memintakan kepada ayahnya sebilah bambu untuk berjaga-jaga dikarenakan Terdakwa memegang pisau;
- Bahwa selanjutnya Pardomuan Napitupulu bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang telah memukul dan membunuh anjing milik Pardomuan Napitupulu akan tetapi Terdakwa mengelak sehingga terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan Pardomuan Napitupulu sehingga Terdakwa langsung memukul wajah Pardomuan Napitupulu dan kemudian Pardomuan Napitupulu melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan bambu dan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang yang dibungkusnya dengan karung goni plastik dari tangan kirinya lalu parang tersebut digenggam ditangan kanannya lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardomuan Napitupulu dan Pardomuan Napitupulu berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri Pardomuan Napitupulu sehingga tebasan parang tersebut mengenai pergelangan tangan Pardomuan Napitupulu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tangan kiri Pardomuan Napitupulu mengalami luka tebas yang besar dan sampai urat nadi Pardomuan Napitupulu terputus dan atas hal tersebut Pardomuan Napitupulu sampai di opname di RS Vita Insani dan untuk perawatan luka Pardomuan Napitupulu harus mendapat 17 (tujuh belas) hactingan dan untuk tangan kiri Pardomuan Napitupulu tidak dapat lagi difungsikan dan sudah lumpuh total atau cacat sehingga Pardomuan Napitupulu tidak dapat melakukan aktifitas normal seperti biasanya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WIB di Pangasean Desa Narumonda VII, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba;

- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Pardomuan Napitupulu di pinggir sungai dan saat itu Pardomuan Napitupulu sedang mencari anjingnya yang sebelumnya telah ditanyakan kepada Terdakwa;

- Bahwa Pardomuan Napitupulu menuduh Terdakwa telah membunuh anjing milik Pardomuan Napitupulu akan tetapi Terdakwa tidak mengakui hal tersebut sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan Pardomuan Napitupulu;

- Bahwa pada saat cekcok tersebut Pardomuan Napitupulu memukul Terdakwa dengan menggunakan sebilah bambu lalu Terdakwa mengelak dan Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang Terdakwa jepit di ketiak sebelah kiri dan pada saat itu Pardomuan Napitupulu merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa dan berusaha menggengam Terdakwa sehingga tangan Pardomuan Napitupulu robek;

- Bahwa Terdakwa melihat tangan sebelah kiri Pardomuan Napitupulu mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa setelah perkelahian tersebut Terdakwa melihat Pardomuan Napitupulu langsung loncat ke sungai dan Terdakwa langsung lari meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Pardomuan Napitupulu dimana Pardomuan Napitupulu menuduh Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencuri ternak milik Pardomuan Napitupulu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi dibalut dengan karet;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 444.5/06/VER/RSUD/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rintar Pardosi dengan kesimpulan terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pardomuan Napitupulu dijumpai luka robek di daerah pergelangan tangan kiri ukuran sekitar 6 cm x 3 cm x 2 cm diduga akibat benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Pangasean, Desa Narumonda VII, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba terjadi perkecokan antara Terdakwa dengan Saksi Pardomuan Napitupulu;
- Bahwa perkecokan antara Terdakwa dengan Saksi Pardomuan Napitupulu dipicu oleh ucapan Saksi Pardomuan Napitupulu yang menuduh Terdakwa telah memukul dan membunuh anjing milik Saksi Pardomuan Napitupulu yang mana tuduhan tersebut dibantah oleh Terdakwa;
- Bahwa perkecokan antara Terdakwa dengan Saksi Pardomuan Napitupulu menyulut emosi dari Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa memukul wajah Saksi Pardomuan Napitupulu sebanyak 1 (satu) kali dan akibat pukulan tersebut Saksi Pardomuan Napitupulu memukul badan Terdakwa dengan menggunakan sebilah bambu dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dengan gagang besi dibalut dengan karet dari dalam karung goni plastik yang dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menganyunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Pardomuan Napitupulu sehingga Saksi Pardomuan Napitupulu berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi Pardomuan Napitupulu dan akhirnya hempasan parang tersebut mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Pardomuan Napitupulu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tangan kiri Saksi Pardomuan Napitupulu mengalami luka tebas yang besar dan sampai urat nadi Saksi Pardomuan Napitupulu terputus dan atas hal tersebut Saksi Pardomuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu sampai di opname di RS Vita Insani dan untuk perawatan luka Saksi Pardomuan Napitupulu harus mendapat 17 (tujuh belas) hactingan dan untuk tangan kiri Saksi Pardomuan Napitupulu tidak dapat lagi difungsikan dan sudah lumpuh total atau cacat sehingga Saksi Pardomuan Napitupulu tidak dapat melakukan aktifitas normal seperti biasanya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 444.5/06/VER/RSUD/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rintar Pardosi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "barang siapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Monang Sinambela yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Monang Sinambela dan dengan demikian subyek hukum dalam perkara a quo adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga tidak *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Blg



Menimbang bahwa menurut Hoge Raad (HR) dan juga doktrin Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud '*penganiayaan*' adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan istilah '*dengan sengaja*' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, hal 67);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Pangasean, Desa Narumonda VII, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan Saksi Pardomuan Napitupulu;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Pardomuan Napitupulu bersama dengan ayah Saksi yang bernama Saksi Berlin Napitupulu dan adik Saksi yang bernama Saksi Sukses Napitupulu sedang berada di teras rumah sembari berbincang-bincang yang mana pada saat itu Saksi Pardomuan Napitupulu menyuruh Sukses Napitupulu untuk memberi makan kerbau dan setelah itu Sukses Napitupulu pergi memberikan makanan kerbau ke ladang yang jaraknya sekitar 50 m dari rumah. Sepulangnya dari memberikan makanan kerbau Sukses Napitupulu mendengar suara anjing yang menjerit keras berkali-kali dan atas hal tersebut Saksi Pardomuan Napitupulu dan Saksi Sukses Napitupulu langsung pergi ke arah suara jeritan anjing tersebut dan pada tibanya di lokasi Saksi Pardomuan Napitupulu dan Saksi Sukses Napitupulu melihat Terdakwa berjalan cepat menuju arah pasar dusun Sipallat. Sehingga Saks Pardomuan Napitupulu berusaha mengejar Terdakwa dan menemui Terdakwa di dusun Sipallat;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Pardomuan Napitupulu bertanya kepada Terdakwa terkait dengan keberadaan anjing milik Saksi Pardomuan Napitupulu, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian Saksi Pardomuan Napitupulu kembali ke lokasi perladangan dan Saksi Saksi Pardomuan Napitupulu menemukan keluarga Saksi Pardomuan Napitupulu sedang mencari keberadaan anjing dan akhirnya menemukan anjing milik Saksi Pardomuan Napitupulu tergeletak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi pinggiran sungai; dimana ketika mengangkat anjing dari pinggiran sungai Saksi Pardomuan Napitupulu melihat Terdakwa melintas dan kemudian Saksi Pardomuan Napitupulu bertanya kembali kepada Terdakwa perihal anjing milik Saksi Pardomuan Napitupulu tersebut akan tetapi Terdakwa tetap saja mengelak dan pada saat itu Saksi Pardomuan Napitupulu melihat Terdakwa memegang sebilah pisau sehingga Saksi Pardomuan Napitupulu meminta kepada Berlin Napitupulu sebilah bambu untuk berjaga-jaga dikarenakan Terdakwa memegang pisau;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Pardomuan Napitupulu kembali bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang telah memukul dan membunuh anjing Saksi akan tetapi Terdakwa mengelak sehingga terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan Saksi Pardomuan Napitupulu sehingga Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Pardomuan Napitupulu dan kemudian Saksi Pardomuan Napitupulu melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan bambu dan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang yang dibungkusnya dengan karung goni plastik dari tangan kirinya lalu parang tersebut digenggam ditangan kanannya lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Pardomuan Napitupulu dan Saksi Pardomuan Napitupulu berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi Pardomuan Napitupulu sehingga tebasan parang tersebut mengenai pergelangan tangan Saksi Pardomuan Napitupulu;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tangan kiri Saksi Pardomuan Napitupulu mengalami luka tebas yang besar dan sampai urat nadi Saksi Pardomuan Napitupulu terputus dan atas hal tersebut Saksi Pardomuan Napitupulu sampai di opname di RS Vita Insani dan untuk perawatan luka Saksi Pardomuan Napitupulu harus mendapat 17 (tujuh belas) hactingan dan untuk tangan kiri Saksi Pardomuan Napitupulu tidak dapat lagi difungsikan dan sudah lumpuh total atau cacat sehingga Saksi Pardomuan Napitupulu tidak dapat melakukan aktifitas normal seperti biasanya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 444.5/06/VER/RSUD/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rintar Pardosi;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak ada melakukan perbuatan mengayunkan sebilah parang ke arah kepala Saksi Pardomuan Napitupulu sedangkan Saksi Pardomuan Napitupulu bertetap menerangkan bahwa Terdakwa ada mengayunkan sebilah parang ke arah kepala Saksi Pardomuan Napitulu dan Saksi Pardomuan Napitupulu mencoba menghalaunya dengan menggunakan tangan kiri Saksi Pardomuan Napitupulu dan akhirnya parang tersebut mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Pardomuan Napitupulu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Blg



Menimbang bahwa dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak di sumpah atau berjanji sehingga Terdakwa dapat dengan bebas mengakui atau membantah keterangannya, namun keterangan Terdakwa tersebut baik mengakui ataupun membantah apa yang didakwakan kepadanya haruslah didukung dan bersesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian, namun ketika keterangan Terdakwa saling bertentangan dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas dan persesuaian alat bukti antara Keterangan para Saksi yang memberatkan dan Visum Et Repertum Majelis Hakim menyimpulkan serta memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Pardomuan Napitupulu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Korban, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Mengakibatkan luka berat**

Menimbang bahwa mengenai kualifikasi luka berat diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHPidana yang antara lain adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa tangan kiri Saksi Pardomuan Napitupulu mengalami luka tebas yang besar dan sampai urat nadi Saksi Pardomuan Napitupulu terputus dan atas hal tersebut Saksi Pardomuan Napitupulu sampai di opname di RS Vita Insani dan untuk perawatan luka Saksi Pardomuan Napitupulu harus mendapat 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) hactingan dan untuk tangan kiri Saksi Pardomuan Napitupulu tidak dapat lagi difungsikan dan sudah lumpuh total atau cacat sehingga Saksi Pardomuan Napitupulu tidak dapat melakukan aktifitas normal seperti biasanya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 444.5/06/VER/RSUD/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rintar Pardosi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi dibalut dengan karet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Pardomuan Napitupulu terhalang melakukan aktivitasnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Pardomuan Napitupulu merasakan sakit;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Pardomuan Napitupulu;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Monang Sinambela tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi dibalut dengan karet

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **5 Agustus 2024** oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Horlanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan menghadap sendiri di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga S.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H, M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Blg